

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis Hukum Islam terhadap Implementasi perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad *musyārahah* perkara No: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dan analisis hukum Islam terhadap keputusan hakim menolak gugatan ganti rugi *immateriil* pada putusan perkara wanprestasi dalam akad *musyārahah* Pengadilan Agama Situbondo ?

Data penelitian dihimpun melalui teknik kajian dokumen terhadap berkas-berkas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan wawancara secara langsung dengan hakim yang mengadili perkara tersebut. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang sengketa Ekonomi Syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama Situbondo dengan register perkara No: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit dan keputusan hakim dalam memutus perkara. Lalu dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu diawali dengan mengemukakan teori umum tentang perjanjian akad pembiayaan *musyārahah* dan akibat hukumnya ketika terjadi wanprestasi , kemudian teori tersebut digunakan sebagai alat untuk menganalisis putusan perkara No: 882/Pdt.G/2010/PA.Sit, sehingga didapatkan suatu kesimpulan.

Hasil *penelitian* menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian pembiayaan pada perkara No.882/Pdt/G/2010/PA.Sit, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyārahah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara jelas jenis *musyārahah* apa yang akan di implementasikan kedalam pembiayaan tersebut. Mengingat *ṣigat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyārahah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyārahah* dalam perjanjian pembiayaan ini adalah *syirkah ‘Inan* (serikat modal). Berdasarkan analisis hukum Islam terhadap keputusan Pengadilan Agama Situbondo No. 882/Pdt.G/2010/PA.Sit tentang ditolaknya gugatan ganti rugi *immateriil* secara materiil sudah benar karena sudah berdasarkan hukum yang ada yaitu FATWA DSN NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG GANTI RUGI (TA’WIDH). Namun dalam mempertimbangkan Majelis tidak melihat Pasal 1246 KUHPerdara sebagai dasar pertimbangannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas hendaknya Bagi pihak Bank (penggugat) dalam melakukan sebuah perjanjian pembiayaan dengan nasabahnya hendaknya lebih berhati-hati dan lebih jeli menentukan akad yang akan digunakan dalam perjanjian pembiayaan serta lebih mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi. Dalam menuliskan akad pun harus jelas bentuk dan jenis akadnya. Bagi para hakim yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah hendaknya lebih fleksibel dan tidak mengacu pada acuan hukum yang terbatas. Sehingga pada saat mempertimbangkan sebuah gugatan ekonomi tidak terkesan kaku dan dapat menghasilkan putusan yang adil serta tidak merugikan para pihak, baik itu pihak Bank maupun pihak Nasabah.



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Şalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., beliaulah figur manusia sempurna yang mesti dijadikan teladan dalam mengarungi hidup dan kebahagiaan.

Berkat riða Allah swt., alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010/PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad *Musyārahah*”, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, disusun untuk menemukan batasan dan kriteria seperti bagaimana pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Badung Provinsi Bali dalam memutus perkara tentang penolakan gugatan hak waris oleh ahli waris utama.

Adalah suatu kewajiban bagi penulis untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu, yang penulis telah merasakan manfaat atas jasa-jasanya selama menyusun skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul ‘Ala, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Sahid HM, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.



3. Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag dan Muh. Sholihuddin, M.HI selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Drs. H. Sumarkan, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Siti Musfiqoh, MEI selaku dosen wali yang memberikan motivasi kepada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen pengajar di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmunya.
7. Para hakim serta pegawai Pengadilan Agama Situbondo yang telah memberikan kesempatan dan waktu kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Ibu dan Ayah tercinta, yang tanpa letih selalu mendoakan dan memperjuangkan pendidikan penulis. dan,
9. Semua pihak yang mendukung penyelesaian tulisan ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah ditulis oleh penulis ini jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan penulis, baik dari segi tenaga maupun pikiran. Namun, penulis berharap semoga sebuah karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Amiin.

Penulis